



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR : 14/HM.02-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2021  
TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan. . . .

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : . . . .

- Memperhatikan :1. Surat Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor 17/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.

KEDUA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Pembina :

a. Ketua KPU Kabupaten Klungkung;

b. Anggota KPU Kabupaten Klungkung.

2. Ketua : Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung.

3. Ketua Pelaksana : Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada KPU Kabupaten Klungkung.

KETIGA . . . .

- KETIGA** : Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. melakukan koordinasi antara KPU Kabupaten Klungkung dengan KPU RI dan KPU Provinsi Bali untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
  2. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
  3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
  4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
  5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT** : Struktur organisasi kepengurusan Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Bagian Anggaran 076 dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

KEENAM . . . .

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,  
Pada tanggal 12 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd

I GUSTI LANANG MEGA SASKARA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Anak Agung Gede Agung Wisnu

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR : 14/HM.02-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2021  
TENTANG : BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KLUNGKUNG



BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

(BAKOHUMAS)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG



BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

NO.	SUSUNAN	NAMA PENGURUS BAKOHUMAS		JABATAN
(1)	(2)	(3)		(4)
I	Pembina	1.	I Gusti Lanang Mega Saskara	Ketua KPU Kabupaten Klungkung
		2.	Ida Bagus Nyoman Barwata	Anggota KPU Kabupaten Klungkung
		3.	Sang Ayu Mudiasih	Anggota KPU Kabupaten Klungkung
		4.	I Gede Suka Astreawan	Anggota KPU Kabupaten Klungkung
		5.	I Wayan Sumerta	Anggota KPU Kabupaten Klungkung
II	Ketua	I Wayan Putra Suijana		Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung
III	Ketua Pelaksana	I Nyoman Twina Oka		Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Anak Agung Gede Agung Wisnu

Ditetapkan di Semarang,  
Pada tanggal 12 April 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd

I GUSTI LANANG MEGA SASKARA



STRUKTUR ORGANISASI  
PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG



Ditetapkan di Semarang,  
Pada tanggal 12 April 2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd

I GUSTI LANANG MEGA SASKARA

Anak Agung Gede Agung Wisnu

